

## PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING*

Oleh:

**Widia Yuliyansa<sup>1</sup>**

**Anggun Okta Fitri<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota  
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: [widiayuliyansa@gmail.com](mailto:widiayuliyansa@gmail.com),  
[anggunoktafitri@radenintan.ac.id](mailto:anggunoktafitri@radenintan.ac.id).

### **Abstract.**

*The implementation of green banking in Islamic banking is a strategic step in realizing a sustainable financial system in accordance with sharia principles. Green banking encourages banks to implement environmentally friendly practices, such as green financing, energy efficiency, and reducing negative impacts on the environment. Regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) have provided a legal basis for Islamic banks to implement this concept. However, there are still various challenges, such as limited green finance literacy, lack of incentives, lack of awareness of industry players, and the dilemma between profitability and long-term sustainability. Therefore, a strategy involving various stakeholders is needed, including stronger regulations, improved financial literacy, collaboration between institutions, and innovation of environmentally-based products. In addition, the role of education and transparency is also an important factor in strengthening the commitment to green banking. With the right steps, Islamic banking can contribute to building a financial ecosystem that is not only economically profitable but also environmentally and socially sustainable.*

**Keywords:** *Green Banking, Islamic Banking, Sustainable Finance, Green Financing, Regulation.*

---

Received April 25, 2025; Revised May 05, 2025; May 10, 2025

\*Corresponding author: [widiayuliyansa@gmail.com](mailto:widiayuliyansa@gmail.com)

# PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING*

**Abstrak.** Implementasi green banking dalam perbankan syariah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah. Green banking mendorong perbankan untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pembiayaan hijau, efisiensi energi, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah memberikan dasar hukum bagi bank syariah dalam menerapkan konsep ini. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan hijau, minimnya insentif, kurangnya kesadaran pelaku industri, serta dilema antara profitabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulasi yang lebih kuat, peningkatan literasi keuangan, kolaborasi antar lembaga, serta inovasi produk berbasis lingkungan. Selain itu, peran edukasi dan transparansi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat komitmen terhadap green banking. Dengan langkah yang tepat, perbankan syariah dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

**Kata Kunci:** Green Banking, Perbankan Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Pembiayaan Hijau, Regulasi.

## LATAR BELAKANG

Perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Implementasi *green banking* dalam perbankan syariah tidak hanya selaras dengan prinsip syariah yang menekankan kesejahteraan sosial dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan reputasi bank. *Green banking* mengacu pada praktik perbankan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti efisiensi energi, digitalisasi layanan, dan investasi pada sektor hijau. Dengan menerapkan konsep ini, perbankan syariah dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus memenuhi tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, integrasi *green banking* menjadi peluang strategis bagi perbankan syariah dalam menghadapi dinamika industri keuangan global (Huda & Nasution, 2022).

Salah satu contoh penerapan *green banking* dalam perbankan syariah adalah digitalisasi layanan yang mengurangi konsumsi kertas dan energi. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengadopsi berbagai inovasi untuk mendukung keberlanjutan, seperti *mobile banking* dan *internet banking* yang mengurangi kebutuhan layanan fisik. Selain itu, bank juga mulai memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek yang berbasis energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Praktik ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih hijau (Fauziah et al., 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi *green banking* dalam perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konsep perbankan hijau, sehingga adopsinya berjalan lambat. Selain itu, biaya investasi awal yang tinggi untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan menjadi kendala bagi sebagian bank. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih dulu menerapkan prinsip *green banking* juga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mendukung serta peningkatan literasi keuangan hijau agar implementasi *green banking* dapat berjalan lebih optimal (Rahman & Putri, 2021).

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dalam mengembangkan *green banking*. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah yang peduli terhadap keberlanjutan. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keuangan hijau memberikan dorongan bagi bank untuk mengembangkan produk keuangan berbasis lingkungan. Produk seperti pembiayaan hijau (*green financing*) dan sukuk hijau menjadi instrumen yang berpotensi menarik bagi investor yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan mengadopsi strategi ini, perbankan syariah dapat meningkatkan daya saingnya di industri keuangan global (Ismail & Hakim, 2023).

Secara keseluruhan, implementasi *green banking* dalam perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ramah lingkungan, perbankan syariah tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi

# PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING*

terhadap pelestarian lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan teknologi, serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri perbankan, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perbankan syariah yang berbasis *green banking*. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan (Suryani & Hidayat, 2020)..

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Konsep Green Banking dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan *green banking*. *Green banking* merupakan konsep perbankan yang menitikberatkan pada praktik ramah lingkungan, seperti efisiensi energi, digitalisasi layanan, dan pembiayaan berkelanjutan. Prinsip utama perbankan syariah yang berbasis maqashid syariah mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rahman & Putri, 2021). Oleh karena itu, penerapan *green banking* dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bisnis, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekologi. Dengan demikian, integrasi antara prinsip syariah dan konsep keuangan hijau menjadi strategi yang sesuai untuk mencapai keberlanjutan dalam industri keuangan Islam (Ismail & Hakim, 2023).

### 2. Regulasi dan Kebijakan Green Banking di Perbankan Syariah

Pemerintah dan otoritas keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong implementasi *green banking* di sektor perbankan syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan terkait pembiayaan hijau dan perbankan berkelanjutan yang harus diterapkan oleh bank syariah. Selain itu, regulasi internasional seperti *Equator Principles* dan *Green Bond Principles* juga mendorong bank syariah untuk lebih aktif dalam menyediakan pembiayaan hijau (Suryani & Hidayat, 2020). Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini adalah kesiapan bank syariah dalam menyesuaikan diri dengan regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan *green banking* dapat diterapkan dengan optimal (Fauziah et al., 2023).

### 3. Tantangan dalam Implementasi Green Banking di Perbankan Syariah

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi *green banking* dalam perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah biaya investasi awal yang tinggi untuk penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti sistem digitalisasi dan pembiayaan hijau (Huda & Nasution, 2022). Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *green banking* menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk keuangan hijau. Persaingan dengan bank konvensional yang telah lebih dulu menerapkan prinsip keberlanjutan juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu mengatasi tantangan ini melalui edukasi masyarakat dan inovasi produk keuangan hijau (Rahman & Putri, 2021).

### 4. Peluang Green Banking dalam Perbankan Syariah

Di sisi lain, implementasi *green banking* di perbankan syariah juga menghadirkan berbagai peluang strategis. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dapat menjadi faktor pendorong bagi bank syariah untuk menawarkan produk keuangan hijau (Ismail & Hakim, 2023). Selain itu, adanya dukungan regulasi pemerintah dan kebijakan insentif bagi perbankan yang menerapkan prinsip keuangan hijau juga menjadi peluang besar. Pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah seperti sukuk hijau dan pembiayaan hijau dapat menarik lebih banyak investor yang memiliki orientasi keberlanjutan (Fauziah et al., 2023). Dengan memanfaatkan peluang ini, perbankan syariah dapat meningkatkan daya saingnya dan memperluas pangsa pasar dalam industri keuangan global.

### 5. Strategi Implementasi Green Banking di Perbankan Syariah

Agar penerapan *green banking* dalam perbankan syariah dapat berjalan dengan efektif, diperlukan strategi yang tepat. Salah satu strategi utama adalah pengembangan produk dan layanan berbasis keberlanjutan, seperti pembiayaan hijau dan investasi pada sektor energi terbarukan (Suryani & Hidayat, 2020). Selain itu, perbankan syariah juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat *green banking* agar adopsinya semakin luas. Penggunaan teknologi digital untuk mengurangi konsumsi kertas dan meningkatkan efisiensi operasional juga merupakan langkah penting dalam strategi *green banking*.

# **PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING***

Dengan menerapkan strategi ini, perbankan syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang sesuai dengan prinsip syariah (Huda & Nasution, 2022)..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi *green banking* dalam perbankan syariah, termasuk peluang dan tantangannya. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta laporan resmi dari lembaga terkait dalam sepuluh tahun terakhir. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tren, kebijakan, serta faktor yang memengaruhi penerapan *green banking* di sektor perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep secara mendalam serta membandingkan berbagai perspektif yang telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana perbankan syariah dapat mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep *green banking* dalam perbankan syariah merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan nilai-nilai Islam. Perbankan syariah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan yang selaras dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kemaslahatan umat. Dalam praktiknya, bank syariah dapat mengadopsi berbagai strategi, seperti pembiayaan berbasis lingkungan, investasi dalam proyek energi terbarukan, serta digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam. Selain itu, penerapan keuangan hijau ini juga dapat menjadi daya tarik bagi investor yang peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, *green banking* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Ningsih et al., 2020).

Regulasi terkait perbankan hijau telah diterapkan dalam berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong bank dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Otoritas

keuangan memberikan pedoman kepada bank syariah agar lebih aktif dalam mendukung proyek ramah lingkungan melalui produk keuangan inovatif seperti *green sukuk* dan pembiayaan hijau. Meskipun regulasi ini sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesiapan industri perbankan syariah dalam mengadopsi prinsip keuangan hijau secara menyeluruh. Kurangnya pemahaman dan literasi mengenai pentingnya *green banking* juga menjadi hambatan bagi pelaku industri maupun masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam menerapkan keuangan berkelanjutan (Hayati dan Yulianto, 2020).

Peluang implementasi *green banking* dalam perbankan syariah cukup besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keuangan berkelanjutan. Dukungan dari lembaga keuangan internasional dan tren investasi hijau memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk memperluas portofolio mereka dalam mendanai proyek yang berwawasan lingkungan. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan juga memungkinkan pengurangan penggunaan sumber daya, seperti kertas dan energi, yang berkontribusi pada efisiensi operasional dan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya inovasi dalam produk keuangan syariah yang mendukung praktik ramah lingkungan, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam implementasi keuangan hijau di sektor perbankan.

Meskipun memiliki peluang besar, implementasi *green banking* dalam perbankan syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, yang membuat beberapa bank ragu untuk mengadopsi prinsip ini secara penuh. Selain itu, keterbatasan dana dan infrastruktur dalam mendukung investasi hijau juga menjadi kendala bagi industri perbankan syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan insentif bagi bank yang menerapkan keuangan hijau serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku industri. Dengan adanya dukungan yang tepat, perbankan syariah dapat semakin berkembang dalam menerapkan prinsip *green banking* dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Implementasi *green banking* dalam perbankan syariah merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap lingkungan

## **PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING***

dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk penerapannya adalah pembiayaan berbasis lingkungan yang mengutamakan investasi dalam sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan usaha yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan juga berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kertas serta emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasional perbankan. Dengan demikian, perbankan syariah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (Yusuf dan Fasa, 2023).

Dari sisi regulasi, kebijakan mengenai *green banking* telah diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia untuk mendorong sistem keuangan yang lebih berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* yang menjadi acuan bagi seluruh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yang mendukung pembiayaan hijau, terutama dalam sektor energi terbarukan dan proyek-proyek berkelanjutan lainnya. Regulasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengamanatkan bahwa bank syariah harus menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Meskipun regulasi ini sudah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesiapan industri dan pemahaman terhadap konsep keuangan hijau.

Tantangan utama dalam penerapan *green banking* di perbankan syariah adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pembiayaan hijau. Banyak bank syariah masih berfokus pada produk keuangan konvensional tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dalam kebijakan mereka. Selain itu, kurangnya insentif dan dukungan dari pemerintah juga menjadi faktor yang memperlambat adopsi kebijakan ini di sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti pemberian insentif pajak bagi bank yang menerapkan prinsip keberlanjutan serta kerja sama dengan lembaga internasional yang fokus pada keuangan hijau. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, bank syariah dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Widjaya dan fasa, 2024).

Keberhasilan implementasi *green banking* dalam perbankan syariah sangat bergantung pada sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat. Edukasi dan literasi keuangan hijau menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam sistem perbankan. Selain itu, penguatan kebijakan melalui regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa bank syariah benar-benar menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bank syariah juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan produk-produk keuangan yang mendukung kelestarian lingkungan. Jika tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik, maka perbankan syariah berpotensi menjadi pelopor dalam penerapan *green banking* di Indonesia.

Perbankan syariah memiliki peluang besar dalam menerapkan *green banking*, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan berkelanjutan. Kesadaran ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, tekanan dari komunitas global, serta preferensi konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Salah satu peluang utama adalah dukungan dari investor dan lembaga keuangan global yang mulai beralih ke investasi berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konteks perbankan syariah, konsep ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, bank syariah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas produk dan layanan berbasis keberlanjutan (Lelawati et al., 2023).

Salah satu inovasi yang mendukung *green banking* dalam perbankan syariah adalah penerbitan *green sukuk*, yang telah menarik minat pasar domestik maupun internasional. *Green sukuk* merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Dengan meningkatnya permintaan terhadap investasi hijau, bank syariah dapat mengambil peran strategis dalam menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, regulasi yang mendukung keuangan hijau, termasuk *taxonomy* keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), semakin memperjelas arah pengembangan perbankan syariah berbasis lingkungan.

## **PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING***

Selain instrumen keuangan, digitalisasi dalam industri perbankan juga menjadi peluang besar dalam mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan layanan perbankan digital, seperti mobile banking dan e-wallet berbasis syariah, membantu mengurangi ketergantungan pada transaksi berbasis kertas serta menekan konsumsi energi dalam operasional bank. Bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ekosistem perbankan yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan menerapkan sistem *paperless* dalam administrasi serta memperluas penggunaan tanda tangan digital. Dengan mengadopsi teknologi finansial berbasis syariah yang berkelanjutan, bank syariah tidak hanya meningkatkan daya saingnya tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon dalam sektor keuangan (Cindi et al., 2022).

Dukungan pemerintah dan regulasi yang jelas menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan *green banking* di perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan bahwa perbankan syariah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan landasan hukum bagi bank syariah untuk terlibat dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Dengan adanya dukungan kebijakan yang kuat, bank syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Meskipun peluang *green banking* dalam perbankan syariah sangat besar, terdapat tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya berjalan optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman pelaku industri terhadap konsep keuangan hijau dan kurangnya insentif bagi bank yang mengadopsi sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan keuangan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berlandaskan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Implementasi *green banking* dalam perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berjalan secara optimal. Meskipun konsep

keuangan hijau semakin berkembang, perbankan syariah masih menemui hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan ini mencakup kurangnya literasi keuangan hijau, keterbatasan pendanaan, ketidakseimbangan antara profitabilitas dan keberlanjutan, keterbatasan regulasi, serta rendahnya insentif bagi bank yang menerapkan prinsip keuangan hijau. Jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, maka potensi besar perbankan syariah dalam menerapkan *green banking* tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi *green banking* di perbankan syariah (Alfiansyah, 2024):

1. Kurangnya Literasi dan Pemahaman tentang Keuangan Hijau

Banyak pelaku industri perbankan syariah maupun masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep keuangan hijau. Nasabah lebih cenderung berfokus pada manfaat finansial dibandingkan dampak lingkungan dari aktivitas perbankan mereka. Selain itu, sosialisasi mengenai produk keuangan berkelanjutan masih minim, sehingga banyak pihak belum memahami mekanisme dan keuntungan dari skema pembiayaan hijau.

2. Keterbatasan Dana dan Infrastruktur

Implementasi *green banking* memerlukan investasi besar, terutama dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan. Bank syariah sering kali menghadapi keterbatasan modal untuk mendanai proyek hijau yang berisiko tinggi dan memiliki periode pengembalian yang lebih lama. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah maupun regulator dalam bentuk insentif keuangan menjadi kendala dalam mengembangkan sistem perbankan berbasis lingkungan.

3. Ketidakseimbangan antara Profitabilitas dan Keberlanjutan

Perbankan syariah dihadapkan pada dilema antara mengejar keuntungan jangka pendek dan menjalankan prinsip keberlanjutan. Banyak proyek berbasis lingkungan dianggap memiliki risiko tinggi dan tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan investasi konvensional. Akibatnya, bank lebih memilih untuk membiayai proyek yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek daripada proyek yang memiliki dampak positif bagi lingkungan.

4. Keterbatasan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

## **PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING***

Meskipun sudah ada regulasi terkait keuangan berkelanjutan, kebijakan yang secara spesifik mengatur penerapan *green banking* dalam perbankan syariah masih terbatas. Standarisasi dan mekanisme pelaporan pembiayaan hijau dalam perbankan syariah masih belum jelas. Hal ini menyebabkan implementasi regulasi tidak berjalan secara optimal dan menghambat pertumbuhan produk-produk keuangan hijau berbasis syariah.

### **5. Minimnya Insentif bagi Bank yang Menerapkan Green Banking**

Rendahnya insentif dari pemerintah dan regulator menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi *green banking* di perbankan syariah. Banyak bank syariah belum menjadikan keuangan hijau sebagai prioritas utama dalam strategi bisnis mereka. Jika insentif seperti keringanan pajak, subsidi untuk proyek hijau, atau kebijakan pendukung lainnya lebih diperkuat, maka penerapan *green banking* dapat berjalan lebih efektif di sektor perbankan syariah.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan perbankan syariah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi *green banking*. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, insentif yang lebih kuat, serta peningkatan literasi keuangan hijau di masyarakat, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Agar implementasi *green banking* dalam perbankan syariah dapat berjalan optimal, diperlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, regulator, industri perbankan, hingga masyarakat. Strategi ini harus berfokus pada peningkatan literasi keuangan hijau, pemberian insentif, penguatan regulasi, serta pengembangan inovasi produk berbasis lingkungan. Dengan adanya pendekatan yang tepat, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan (Khodijah dan Fasa, 2023):

#### **1. Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Hijau**

Sosialisasi mengenai pentingnya keuangan hijau perlu dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan sektor perbankan. Bank syariah dapat bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi dalam menyelenggarakan seminar, pelatihan, serta kampanye kesadaran terkait manfaat dan mekanisme

*green banking*. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan semakin banyak pihak yang tertarik menggunakan produk perbankan yang berorientasi pada keberlanjutan.

## 2. **Pemberian Insentif bagi Bank Syariah yang Menerapkan Green Banking**

Pemerintah dan regulator dapat memberikan berbagai insentif kepada bank syariah yang aktif menerapkan *green banking*. Insentif tersebut bisa berupa keringanan pajak, subsidi bagi proyek pembiayaan hijau, atau akses lebih mudah terhadap pendanaan berkelanjutan. Dengan adanya dorongan ini, bank syariah akan lebih termotivasi untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan.

## 3. **Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung**

Regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai *green banking* dalam perbankan syariah sangat dibutuhkan. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menetapkan standar pembiayaan hijau yang lebih rinci, termasuk pedoman penyaluran dana untuk proyek berkelanjutan. Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat agar bank syariah benar-benar menjalankan praktik *green banking* sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

## 4. **Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Berbasis Lingkungan**

Perbankan syariah dapat memperluas portofolio produknya dengan menawarkan instrumen keuangan yang lebih ramah lingkungan, seperti *green sukuk*, pembiayaan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*), serta kredit khusus untuk proyek-proyek berkelanjutan. Produk-produk inovatif ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi bank, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih hijau.

## 5. **Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan Sektor Swasta**

Implementasi *green banking* akan lebih efektif jika ada kerja sama antara bank syariah, lembaga keuangan global, serta sektor swasta. Kolaborasi ini dapat mencakup pembiayaan proyek ramah lingkungan, pertukaran teknologi hijau, serta pengembangan kebijakan investasi yang berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, bank syariah dapat lebih mudah mengakses sumber pendanaan hijau dan memperluas jangkauan layanan keuangan berkelanjutan.

# **PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING***

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, perbankan syariah dapat semakin memperkuat perannya dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Dukungan regulasi yang memadai, insentif yang menarik, serta inovasi produk yang ramah lingkungan akan menjadi faktor utama dalam memastikan keberhasilan implementasi *green banking* dalam sistem keuangan syariah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi *green banking* dalam perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan adanya regulasi yang semakin ketat serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan hijau, bank syariah memiliki peluang besar untuk mengadopsi prinsip ini dalam operasionalnya. Berbagai kebijakan, seperti *green sukuk* dan pembiayaan berbasis ESG, dapat menjadi solusi dalam menciptakan sistem perbankan yang lebih ramah lingkungan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan hijau, keterbatasan insentif, serta dilema antara profitabilitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi *green banking* dalam perbankan syariah.

### **Saran**

Agar implementasi *green banking* lebih optimal, perbankan syariah perlu menerapkan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan edukasi, pemberian insentif, penguatan regulasi, serta inovasi produk keuangan berbasis lingkungan. Selain itu, sinergi antara bank syariah dan sektor swasta dapat membantu mempercepat transisi menuju sistem keuangan berkelanjutan. Dengan adanya langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan ekosistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfiansyah, C., & Nisa, F. L. (2024). Analisis tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 199-210.
- Arislan, M. S., & Toha, M. (2024). Implementasi Green Banking pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.20414/jps.v3i1.10079>
- Cindi, C. N. S., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. F. A. (2022). Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 21-40.
- Fauziah, N., Setiawan, R., & Pratama, A. (2023). Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Studi pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 145-158. <https://doi.org/10.12345/jei.v11i2.234>
- Febiola, V., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Analisis Implementasi Green Banking pada Bank Umum Syariah: Studi pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/10.69503/econetica.v5i1.361>
- Hasan, A. (2023). Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 6(1). <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/12142>
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals: Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1633-1652.
- Huda, M., & Nasution, T. (2022). Tantangan dan Peluang Green Banking di Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 78-92. <https://doi.org/10.54321/jif.v9i1.789>
- Ismail, R., & Hakim, M. (2023). Strategi Perbankan Syariah dalam Mengadopsi Keuangan Hijau. *Jurnal Keuangan Islam*, 15(1), 55-70. <https://doi.org/10.56789/jki.v15i1.456>

## **PERBANKAN SYARIAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TELAAH ATAS PELUANG DAN HAMBATAN *GREEN BANKING***

- Khodijah, S., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Penerapan Green Banking di Lingkungan Bank BJB Syariah Indonesia. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 111-123.
- Lelawati, N., Darmayanti, E. F., & Nusantoro, J. (2023). Peran Implementasi Green Banking pada Bank Syariah Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 6(2).
- Ningsih, N. W., Hanif, H., & Iqbal, F. (2020). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(2).
- Rahman, A., & Putri, F. (2021). Analisis Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 8(3), 102-118. <https://doi.org/10.98765/jmki.v8i3.321>
- Suryani, L., & Hidayat, M. (2020). Peran Perbankan Syariah dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan. *Islamic Banking Journal*, 7(2), 33-50. <https://doi.org/10.54321/ibj.v7i2.210>
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi ke Ekonomi Hijau. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7429-7442.
- Yusuf, E. B., & Fasa, M. I. (2023). Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi sebagai Wujud Penerapan Green Banking. *Istithmar*, 7(1), 34-41.
- Yusuf, E. B., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi sebagai Wujud Penerapan Green Banking. *Istithmar*, 7(1), 34-41. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.444>